



PERATURAN UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
NOMOR 01/F.6.3/PER-UKS/ II/2021
TENTANG KODE ETIK DOSEN



Daftar ISI

PERATURAN UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA NOMOR 01/F.6.3/PER-UKS/ II/2021 TENTANG KODE ETIK DOSEN	
• BAB I : KETENTUAN UMUM	1
• BAB II : RUANG LINGKUP	2
• BAB III : ASAS DAN PRINSIP UMUM	2
• BAB IV : PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	3
• BAB V : PENELITIAN	3
• BAB VI : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4
• BAB VII : TATA KRAMA	4
• BAB VIII : PENEGAKAN KODE ETIK	6
• BAB IX : KETENTUAN PERALIHAN	6
• BAB X : PENUTUP	6



**PERATURAN UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
NOMOR 01/F.6.3/PER-UKS/ II/2021
TENTANG KODE ETIK DOSEN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen Universitas Katolik Soegijapranata yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Katolik Soegijapranata yang menekankan identitas lembaga pendidikan Katolik dan menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani yang diatur dalam Statuta Universitas.
- b. Statuta Universitas adalah ketentuan-ketentuan dan pengaturan dasar yang berfungsi sebagai pedoman dasar pelaksanaan seluruh kegiatan Universitas Katolik Soegijapranata.
- c. Ortala (Organisasi dan Tata Laksana) adalah peraturan universitas yang dihasilkan oleh Senat Universitas dengan pengesahan Rektor
- d. Rektor adalah pejabat tertinggi di Universitas yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Universitas.
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tugas ini dilakukan melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai kristiani.
- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang tercatat secara resmi sebagai mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata.
- g. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pendukung administrasi pada Universitas Katolik Soegijapranata.
- h. Sivitas Akademika adalah komunitas yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan Universitas Katolik Soegijapranata.
- i. Kode Etik Dosen merupakan seperangkat norma dan asas yang disepakati oleh para dosen yang digunakan sebagai landasan, ciri-ciri perilaku dan identitas para dosen
- j. Moralitas Kristiani adalah tata aturan dalam berkehidupan yang dikembangkan oleh Gereja Katolik.

- k. Dewan Kehormatan Etik atau lembaga sejenis adalah lembaga yang dibentuk oleh Rektor Universitas Katolik Soegijapranata dengan mempertimbangkan usulan dan masukan dari Senat Universitas, Statuta dan Ortala yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kode Etik Dosen Unika Soegijapranata ini berlaku bagi seluruh Dosen Universitas Katolik Soegijapranata baik dosen tetap ber-NIDN, dosen tetap terbatas (NIDN-K), dosen kontrak (NIDK), dan dosen tidak tetap.

Pasal 3

Kode Etik ini menjadi pedoman perilaku dosen sekaligus berfungsi sebagai pelindung bagi dosen dalam melakukan tugas dan kewenangannya.

BAB III ASAS DAN PRINSIP UMUM

Pasal 4

Dosen Universitas Katolik Soegijapranata menjunjung tinggi Pancasila, moralitas dan nilai-nilai Kristiani.

Pasal 5

Dosen Universitas Katolik Soegijapranata menjunjung tinggi derajat dan nama baik Universitas Katolik Soegijapranata.

Pasal 6

Dosen Universitas Katolik Soegijapranata menghargai dan menghormati sesama warga Universitas Katolik Soegijapranata sebagai pribadi sehingga tercipta suasana solidaritas dan persaudaraan.

Pasal 7

Dosen Universitas Katolik Soegijapranata menjunjung tinggi objektivitas dan kebenaran, serta tidak akan membocorkan rahasia yang dipercayakan kepadanya.

Pasal 8

Dosen Universitas Katolik Soegijapranata menjunjung tinggi nasionalisme dan patriotisme tanpa memandang suku, agama, ras, antar golongan dan tingkat sosial.

Pasal 9

Dosen Universitas Katolik Soegijapranata menjunjung tinggi demokrasi dan mendahulukan musyawarah dalam mengatasi perbedaan pendapat.

Pasal 10

Dosen Universitas Katolik Soegijapranata wajib berkontribusi untuk meningkatkan mutu kehidupan umat manusia dengan segenap kemampuannya.

BAB IV PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pasal 11

Dosen Universitas Katolik Soegijapranata wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik dengan memelihara, memajukan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara bertanggung jawab.

Pasal 12

Dosen Universitas Katolik Soegijapranata menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme, tulus ikhlas, penuh dedikasi sebagai seorang pendidik.

Pasal 13

Dosen Universitas Katolik Soegijapranata wajib memberikan teladan dan bimbingan dalam pendidikan dan pengajaran.

BAB V PENELITIAN

Pasal 14

Dosen Universitas Katolik Soegijapranata wajib melakukan penelitian menurut metode ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya

untuk memecahkan permasalahan di masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Pasal 15

Dosen Universitas Katolik Soegijapranata harus memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran hasil penelitian berdasarkan data obyektif.

Pasal 16

Dosen Universitas Katolik Soegijapranata dilarang melakukan plagiarisme.

Pasal 17

Penelitian yang dilakukan oleh dosen Universitas Katolik Soegijapranata harus mengikuti etika penelitian, baik penelitian yang dilakukan pada manusia maupun hewan, dengan prinsip kesukarelaan, tidak merugikan subjek, menjaga kerahasiaan data dan kerahasiaan identitas subjek (*informed consent*).

BAB VI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 18

Dosen Universitas Katolik Soegijapranata wajib melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya maupun bekerjasama dengan bidang ilmu lainnya.

Pasal 19

Dosen Universitas Katolik Soegijapranata wajib mengabdikan tenaga dan pikiran untuk peningkatan mutu kehidupan masyarakat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

BAB VII TATA KRAMA

Pasal 20

Dosen Universitas Katolik Soegijapranata menunjukkan identitas sebagai dosen Universitas Katolik Soegijapranata di setiap kegiatan yang terkait dengan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar kampus.

Pasal 21

Perilaku pada proses pembelajaran :

- a. Dosen harus memberikan teladan yang baik dalam bersikap dan bertutur kata.
- b. Dosen dalam memberikan penilaian kepada peserta didik harus mengikuti norma-norma penilaian yang sudah ada.
- c. Dosen tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun dari mahasiswa dengan imbalan memberikan perlakuan istimewa terhadap mahasiswa tersebut.

Pasal 22

Perilaku dalam berelasi dengan rekan kerja, tenaga kependidikan dan mahasiswa :

- a. Dosen tidak boleh melakukan perselingkuhan.
- b. Dosen tidak boleh melakukan pelecehan dalam bentuk perkataan dan perbuatan.
- c. Dosen tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras dan antar golongan.
- d. Dosen tidak boleh melakukan perundungan dalam bentuk perkataan dan perbuatan.
- e. Dosen tidak boleh melakukan intimidasi dengan memanfaatkan posisi, kedudukan dan peranannya dalam bentuk perkataan dan perbuatan.
- f. Dosen tidak boleh saling menjatuhkan dan melakukan persaingan yang tidak sehat.

Pasal 23

Dosen harus menjaga integritas dalam setiap kegiatan Tridharma perguruan tinggi

Pasal 24

Setiap dosen tidak boleh berkegiatan politik praktis di kampus.

Pasal 25

Setiap dosen tidak boleh melakukan tindakan yang melawan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pasal 26

Setiap dosen Universitas Katolik Soegijapranata wajib berpakaian sopan dalam rangka menjalankan tugas Tridharma.

Pasal 27

Setiap dosen Universitas Katolik Soegijapranata harus menjunjung tinggi kedisiplinan.

Pasal 28

Setiap dosen Universitas Katolik Soegijapranata dilarang menggunakan fasilitas kampus dan jabatan untuk keuntungan pribadi.

Pasal 29

Setiap dosen Universitas Katolik Soegijapranata harus memiliki dedikasi, semangat pelayanan dan loyalitas terhadap pekerjaan.

BAB VIII PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 30

Untuk penegakan Kode Etik Dosen, perlu dibentuk Dewan Kehormatan Etik Dosen atau lembaga sejenis oleh Rektor Universitas Katolik Soegijapranata dengan mempertimbangkan usulan Senat Universitas.

Pasal 31

Pembentukan Dewan Kehormatan Etik Dosen oleh Rektor didasarkan pada Statuta Universitas dan Ortala Universitas Katolik Soegijapranata.

Pasal 32

Dalam menjalankan tugas penegakan Kode Etik, Dewan Kehormatan Etik Dosen atau lembaga sejenis diatur dalam Statuta dan Ortala Universitas Katolik Soegijapranata.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Sebelum terbentuk Dewan Kehormatan Etik Dosen, Tim Kode Etik Dosen dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Kode Etik Dosen ini, maka Kode Etik Dosen sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Kode Etik Dosen ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan agar setiap Dosen mengetahuinya, memerintahkan pada Rektor untuk mensosialisasikan.



Ditetapkan di Semarang
Tanggal 18 Februari 2021


PROF. DR. F. RIDWAN SANJAYA,MS IEC.
NPP: 5812002255

